

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan oleh ayah kandung dalam putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi dan putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe telah memenuhi seluruh unsur-unsur pemidanaan dan terjadi disparitas pidana pada 2 (dua) putusan tersebut.
2. Disparitas pidana pada tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan oleh ayah kandung dalam putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi dan putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe terjadi karena pada putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe hakim kurang memperhatikan adanya pemberatan pidana sehingga menimbulkan perbedaan penjatuhan pidana yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba memberi saran berupa:

Hendaknya hakim menjatuhkan pidana dengan pemberatan dalam perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat salah satunya orang tua karena telah mengingkari kewajiban untuk memenuhi hak anak, sehingga dapat sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku dan memberikan efek jera bagi terdakwa yang diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya

